

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Rakyat Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cita-cita tersebut dapat dilaksanakan dengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat kearah hidup berkoperasi. Secara umum koperasi yaitu badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, yang dimiliki serta dikelola para anggotanya, yang beranggotakan mereka pada umumnya berekonomi lemah serta tergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak juga kewajiban, melakukan suatu usahanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan anggotanya. Didalam bidang ekonomi koperasi juga membantu menempuh jalan yang tepat dan mantap, dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan – kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu mewujudkannya dengan membangun bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama. Seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan dibidang ekonomi di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 menegaskan dalam pembukaan dan penjelasan mengatakan :

“dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota – anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

UUD 1945 pasal 33 ini merupakan pasal yang amat penting karena menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi.

Menurut Dr. Fay (2002), menyatakan bahwa

“koperasi adalah suatu perserikatan yang tujuannya berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi”.

Sedangkan menurut R.M Margono Djohadikoesoemo (2002), menyatakan bahwa

“koperasi yaitu perkumpulan manusia seorang – seorang yang dengan Sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonomi.”

Berbagai jenis koperasi muncul seiring dengan aneka jenis usaha yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. Secara umum koperasi dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dalam menghadapi situasi dimana perekonomian dunia cenderung tidak menentu, kehadiran koperasi dalam kancah perekonomian nasional sangat dibutuhkan.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi diharapkan akan mampu turut serta dalam memecahkan permasalahan nasional yang timbul, yaitu mengatasi masalah pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pemerataan kegiatan pembangunan.

Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan – kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, koperasi dalam memperjuangkan usaha – usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam sebuah koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan dari pada kepentingan kebendaan.

Sudah menjadi kewajiban bahwa setiap koperasi dalam melakukan aktifitasnya selalu berusaha untuk meningkatkan SHU secara maksimal. Untuk mencapai hal tersebut haruslah ada perencanaan dan pengendalian keuangan secara profesional. Karena di era globalisasi ini persaingan sudah begitu ketat. Perencanaan dan pengendalian keuangan tersebut terutama hal penggunaan aset dan sumber dana koperasi. Yang digunakan untuk mengelola aset dan dana tersebut.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut setiap koperasi membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dari modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib), maupun hutang. Penggunaan dana tersebut menimbulkan konsekuensi bagi koperasi dalam memenuhi kewajibannya kepada anggotanya. Disamping itu koperasi juga harus berkontribusi SHU untuk menambah SHU koperasi.

SHU menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang tercantum pada Bab IX pasal 45 adalah :

“Penghasilan koperasi yang didapatkan dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku”.

Besarnya SHU yang akan diterima oleh setiap anggota akan berbeda-beda, karena hal ini tergantung dari besarnya partisipasi anggota baik segi modal ataupun transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi yang dilakukan anggota di koperasi maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota.

Penggunaan dana yang bersumber dari eksternal atau sering disebut sebagai modal pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang disebut *leverage*.

Menurut Sudana (2011:15)

“*leverage* adalah penggunaan aktiva dan atau dana yang kemudian akibat dari penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau membayar beban tetap tersebut”.

Penggunaan modal pinjaman (*leverage*) dalam struktur modal koperasi ditinjau dari bidang manajemen keuangan merupakan penerapan kebijakan *financial leverage*.

Menurut (Hartono, 2014)

“*Financial leverage* adalah sejauh mana koperasi menggunakan pendanaan melalui utang untuk meningkatkan kegiatan produksinya dan seberapa besar kemampuan SHU untuk menutup biaya bunga .”

Dimana koperasi membiayai kegiatan operasionalnya dengan modal pinjaman serta menanggung biaya tetap dengan alasan terbatasnya modal sendiri. Kebijakan ini berhubungan dengan salah satu tujuan dalam pemilihan berbagai alternatif metode pembelanjaan yaitu untuk memperbesar pendapatan bagi koperasi.

Penerapan kebijakan *financial leverage* akan meningkatkan nilai hutang koperasi yang berarti koperasi harus menanggung biaya- biaya modal dan resiko

*financial* yang lebih tinggi atau meningkatkan resiko keuangan koperasi. Hutang menjadi lebih besar karena koperasi selain harus membayar pinjaman pokok juga harus membayar bunga pinjaman rutin sampai hutang tersebut jatuh tempo. Dengan kata lain koperasi akan terbebani bunga pinjaman yang pada akhirnya dapat membebani SHU bersih dan arus kas koperasi.

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) merupakan salah satu koperasi yang berada di Jawa Barat dan bergerak di bidang olahan susu murni. KPSBU tercatat sebagai koperasi produsen susu terbesar di Jawa Barat dengan omset tertinggi menurut buku tahunan 2013-2014 mencapai 270,5 Milyar rupiah mengalahkan koperasi susu yang lain yang ada di Jawa Barat. Wilayah geografis Bandung Utara yang berada di dataran tinggi menjadi potensi dan keuntungan bagi masyarakat yang sebagian besar kehidupan ekonomi pada kondisi alam, kesuburan tanah dan luasnya lahan yang memadai bagi sektor petanian dan peternakan. Ini merupakan kunci utama KPSBU untuk meningkatkan produktifitas dalam menghasilkan susu yang berkualitas. (Dekopinwil – Jabar, 2015).

KPSBU Lembang termasuk koperasi primer (tunggal usaha). Hal ini sesuai dengan jumlah anggotanya terdiri orang-orang, yang tercatat sebanyak 7.606 orang pada tahun 2019. KPBSU merupakan koperasi peternakan dan koperasi produksi, karena membantu usaha para anggotanya dengan layanan mengumpulkan susu segar dari peternak untuk dikirimkan ke Industri Pengolahan Susu (IPS), memberikan pelayanan kesehatan untuk anggota, serta memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan untuk ternak sapi perah. Selain itu juga tergolong koperasi konsumsi dan simpan pinjam karena memberikan layanan

pinjaman tanpa bunga kepada anggota, menyediakan kebutuhan rumah tangga anggota, dan kandang serta layanan antar langsung ke rumah peternak.

Untuk melihat tingkat perkembangan perolehan SHU yang pembagiannya melalui *earning after tax* (SHU setelah pajak) dengan *equity* (modal sendiri), serta perkembangannya melalui persentase dalam enam tahun pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) dapat dilihat dari **Tabel 1.1** sebagai berikut :


**Tabel 1.1 Perkembangan *Return On Equity* pada KPSBU tahun 2014 s/d 2019**

Tahun	SHU Setelah Pajak (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	<i>Return On Equity</i>	Kriteria
2014	1,467,521,083	20,032,009,801	7.33%	kurang baik
2015	1,723,761,541	22,684,461,842	7.60%	kurang baik
2016	1,838,189,916	24,872,443,846	7.39%	kurang baik
2017	1,944,805,874	29,628,860,452	6.56%	kurang baik
2018	2,023,165,919	38,114,195,576	5.31%	kurang baik
2019	2,164,366,069	39,457,614,191	5.49%	kurang baik

Sumber : Buku Laporan RAT KPSBU, diolah.

Berdasarkan pada **Tabel 1.1** berikut bahwa perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada KPSBU selama enam tahun terakhir. Nilai ROE tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 7.60% dan nilai ROE rendah pada tahun 2018 sebesar 5.31%

**Gambar 1.1 Perkembangan Return On Equity pada KPSBU tahun 2014 s/d 2019**



Sumber : Buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) KPSBU, diolah.

Jika dilihat pada **Gambar 1.1** perkembangan *Return On Equity* pada KPSBU mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis yang awalnya sebesar 7.60%, 7.39%, 6.56% dan menjadi 5.31% hal ini terjadi karena naiknya ekuitas lebih besar dari SHU. Sedangkan pada tahun 2014 ke 2015 dan 2018 ke 2019 mengalami kenaikan yang tidak begitu sebesar dari 7.33% menjadi 7.60% dan dari 5.31% menjadi 5.49%, hal ini terjadi karena ekuitas yang lebih kecil dibandingkan jumlah ditahun sebelumnya. Pertumbuhan SHU di sini dibatasi oleh ROE, Semakin sedikit dividen yang dibagikan maka semakin besar pertumbuhan SHU dimasa yang akan datang dan sebaliknya. ROE di sini menunjukkan seberapa besar imbalan usaha bisnis koperasi terhadap ekuitas. Tetapi ROE ini tidak bisa menjelaskan seandainya koperasi menambah modal dengan berhutang, maka dari itu dengan tingginya ROE diatas tanpa melihat seberapa besar utang yang dimanfaatkan

sebagai *leverage* untuk mendongkrak SHU bersih. Hal ini menunjukkan koperasi KPSBU belum mampu menghasilkan SHU atas equitas yang dimiliki. Padahal bagi koperasi sebetulnya rasio ROE sangat penting karena mencerminkan apa yang terjadi ukuran keberhasilan suatu koperasi.

**Tabel 1.2 Standar Penilaian *Return On Equity* (ROE)**

Rasio	Standar (%)	Nilai	Kriteria
<i>Return On Equity</i>	> 21	100	Sangat Baik
	15 - 21	75	Baik
	9 - 15	50	Cukup Baik
	3 - 9	25	Kurang baik
	< 3	0	Buruk

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Koperasi Berprestasi/Koperasai Award.

Dalam **Tabel 1.2** posisi ROE di KPSBU selama 6 tahun terakhir bisa dikatakan dalam kondisi yang kurang baik karena persentase paling rendah 5.31%. Namun jika dilihat dari persentase tahun 2017 dengan tahun 2018 ROE koperasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 1.25%. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat suatu masalah pada koperasi apabila keadaan ini dibiarkan maka akan mengganggu kegiatan ekonomi koperasi dan dikhawatirkan akan terjadi penurunan nilai ROE secara terus menerus dan bertambah juga angka persenan menurun di masa yang akan datang.

Semakin besar nilai ROE ini maka semakin baik (kasmir, 2019). Untuk meningkatkan rasio ROE pengurus harus memperhatikan apakah koperasi setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran

koperasi atau tidak. Selain itu juga agar pengelolaan keuangan koperasi berjalan dengan baik. Pengurus koperasi harus mampu menghitung rasio pada laporan keuangan koperasi, salah satunya rasio yang perlu dihitung berkaitan dengan rasio ROE adalah rasio *financial leverage* karena rasio ini saling berhubungan satu sama lain.

*Financial leverage* bisa berdampak positif maupun negatif bagi koperasi, *financial leverage* menguntungkan apabila SHU yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap dan beban bunga yang ditanggung koperasi. Sedangkan merugikan apabila SHU yang diperoleh koperasi lebih kecil dari biaya tetap dan beban bunga yang ditanggung koperasi. Kebijakan *financial leverage* yang dilakukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan SHU, peningkatan SHU koperasi berdampak pada peningkatan ROE. ROE ini juga akan berpengaruh terhadap manfaat ekonomi bagi anggota, karena jika tingkat ROE rendah maka SHU yang dihasilkan akan semakin kecil.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Asmara, Y. L. Purnamadewi dan D. Lubis (Media Peternakan, 2017) menyatakan hasil penelitiannya yaitu *MPC members who measure the amount of productivity and profitability still need to be improved. The productivity and profitability of large-scale dairy farms are higher than those of small ones. Performance of MPC members' small-scale dairy farms is relatively low in terms of both profitability and productivity. Profitability of dairy farm in East Java was higher than in West Java. Based on the members' perception, most of members judge that the performance of MPC services (provision of input, financing, marketing, technical assistance and*

*training) was good (middle and high performances), but there was little difference in the assessment between regions and between scale of the dairy farms. There was a positive relationship between the MPC service performance (milk marketing, finance, technical assistance, and education/training) with the performance of dairy farms of MPC members, but only marketing service that affects the dairy farm in both East Java and West Java and both small and large-scale dairy farms. Coaching and more intensive services should continue to be given by the MPC to the members, especially the members with the small-scale dairy farms .*

Dan hasil penelitian sebelumnya juga yang dilakukan oleh Hendrick Nora, dan Suryahadi (Industri Kecil Menengah, 2014) menyatakan hasil penelitiannya yaitu tingkat produktivitas susu segar yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan pangsa pasar (*market share*) nasional yang begitu besar. Dari tujuan penelitian diatas terbukti bahwa tingkat keuntungan (*profitabilitas*) koperasi KPSBU cenderung menurun sejak 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2008, bahkan mencapai dibawah angka 3% (tepatnya 2,99%) yang berada dibawah rata-rata SHU koperasi pada umumnya.

Berdasarkan fakta-fakta serta penelitian terdahulu diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai *leverage* dan mengambil judul **“Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return On Equity Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Anggota”**. Studi Kasus Pada **Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat medentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *financial leverage* di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).
2. Seberapa besar pengaruh *financial leverage* terhadap *Return On Equity* di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).
3. Bagaimana upaya meningkatkan *Return On Equity* melalui *financial leverage* pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).
4. Bagaimana upaya meningkatkan manfaat anggota pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).

## 1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengaruh *financial leverage* terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).

### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *financial leverage* di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *financial leverage* terhadap *Return On Equity* di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).

3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan *Return On Equity* melalui *financial leverage* pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).
4. Untuk mengetahui upaya meningkatkan manfaat anggota pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep – konsep, serta teori – teori terhadap ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga secara praktis diharapkan mempunyai kegunaan lebih lanjut yang dapat digunakan nantinya.

Kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Bagi Peneliti :**

Bagi peneliti sangat berguna dalam penerapan teori yang telah diterima dalam bangku kuliah dan juga sebagai tugas akhir menempuh jenjang srata 1 di Prodi Manajemen Institut Koperasi Manajemen Indonesia (IKOPIN).

2. Bagi anggota, pengelola, pemerintah, dan lembaga yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan keuangan, menjadikan masukan dalam upaya meningkatkan *Return On Equity*, dan keberhasilan koperasi pada tempat penelitian ini.

3. Bagi peminat masalah yang sama yaitu ahli ekonomi, perkoperasian dan atau mahasiswa diharapkan dapat menjadikan informasi tambahan dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya.



IKOPIN